MERETAS KEBEKUAN IJTIHAD DALAM ISU-ISU HUKUM ISLAM KONTEMPORER

Imam Makmun[1], Darussalam Syamsuddin,[2] Kurniati[3]
Mahasiswa [1], [3] Dosen[2]
Pasca Sarjana UIN Alauddin Makassar[1, 2, 3]
imammakmun@gmail.com[1] darussalam7@gmail.com[2] kurniatimnd122@gmail.com[3]

Abstrak
Artikel ini menjelaskan tentang masalah-maslah kontemporer yang telah bertumbuhan dan diminta untuk menyelesaikannya. Sekarang ini, yang penting harus dipahami bahwa pembela iman (mujtahid) harus benar-benar mempelajari dan melihat kembali banyak masalah hukum diputuskan dan tergantung pada kondisi dan kebutuhan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka. Sedangkan hasil dari penelitiannya adalah: Sejarah perkembangan ijtihad dapat dikelompokkan menjadi lima masa, yaitu: masa Rasulullah SAW Di zaman Rasulullah SAW, masa sahabat, masa tabiin (masa imam mazhab), masa sesudah imam madzhab yang sempat mengalami masa taqlid dan masa kejumudan ijtihad, dan masa kini atau masa kontenporer. Ijtihad dalam isu-isu hukum Islam kontemporer merupakan salah satu metode yang menjadikan hukum Islam dapat lebih dinamis dan bersifat kontekstual serta tidak ketinggalan zaman

Kata Kunci: Ijtihad, Islam Dan Kontemporer

A. Pendahuluan

Pemikiran Islam sering mengalamai pasang surut, bahkan terkadang mengalami kejumudan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya ialah karena pengaruh kekuasaan. Kekuasaan yang sangat keras dan intimidatif dapat menyebabkan seorang ilmuwan enggan untuk menulis dan menuangkan ide-idenya dalam bentuk keilmuan, sehingga seolah-lah pintu ijtihat telah tertutup. Masalah tersebut terdiri dari masalah ekonomi, masalah sosial, dan masalah budaya. Sekarang, yang penting harus dipahami bahwa pembela iman (mujtahid) harus mempelajari dan melihat kembali banyak masalah hukum diputuskan dan tergantung pada kondisi dan kebutuhan.

Ijtihad menjadi salah satu metode penggalian hukum Islam bahwa logika dan rasional dalam perubahan sosial selalu mencoba untuk melakukan penelitian atau percobaan tentang hukum yang meningkat di masyarakat. Sehingga harus diuji bahwa nilai ijtihad dapat dibenarkan oleh ilmuwan dan obyektif, sampai ijtihad dapat tujuan untuk mencoba pada kenyataannya untuk melakukan hukum Islam rasional dan dapat dilakukan oleh masyarakat. Ini berarti bahwa ijtihad adalah

aktivitas yang dinamis menurut pemikiran manusia tumbuh dan berkembang dengan waktu perubahan sosial.

Pada saat itu bahkan sampai sekarang, hukum Islam sudah hidup ditengah-tengah masyarakat Indonesia (*living law*) dan menjiwai bangsa Indonesia.[1] Maka segala sesuatu yang ada di Indonesia ini membutuhkan legalitas hukum terkait dengan permasalahan-permasalahan kontemporer yang dihadapi oleh umat, dan perlu didapatkan sebuah kejelasan hukum. Maka dari itu, umat Islam perlu mencarikan solusinya, yang merujuk kepada al-Qur'an dan As-Sunah. Jika tidak ditemukan jawaban atau solusi didalamnya, maka umat Islam dapat berusaha mengali hukum dari kedua sumber tersebut tentunya dengan metode sistematis yang telah disepakati (ijma').

Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka atau *Library Reseasch.*(Hadi, 2004, p. 9) Penelitian pustaka menjadikan bahan pustaka berupa buku, majalah ilmiah, dokumen-dokumen dan materi lainnya yang dapat dijadikan sumber rujukan dalam penelitian ini.(Sukardi, 2009, p. 204) Penelitan yang dilakukan juga mengkaji obyek penelitian secara langsung.(al-Qardawi, 1987, p. 127) Dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan filosofis.(Nata, 2003, p. 42) Selain itu, karena penelitian ini berusaha menganalisis Kebekuan Ijtihad Dalam Isu-Isu Hukum Islam Kontemporer, maka pendekatan lainnya yaitu pendekatan ushul fiqh (metodologi pemikiran hukum Islam).(Idrus, 2009, p. 27)

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penilitan ini adalah teknik pengumpulan data literer atau library research (studi pustaka).(Syaodih Sukmadinata, 2009, p. 222) Selanjutnya, data penelitian diperoleh dari jurnal, artikel, sofware kitab Islam (maktabah syamilah). Sedangkan Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif analitis yaitu dengan memaparkan dan menganalisis Kebekuan Ijtihad Dalam Isu-Isu Hukum Islam Kontemporer.(Herdiansyah, 2014, p. 55) Dalam penulisan ini penulis mengunakan *Content Analisis* dengan pendekatan deskriptif.(Sangidu, 2004, p. 26) Dari uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana konsep ijtihad kontemporer ?,

[1] Mardani Mardani, "Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 38, no. 2 (June 3, 2008): 175, https://doi.org/10.21143/jhp.vol38.no2.170.

Bagaimana sejarah perkembangan ijtihad ? dan Bagaimana Ijtihad Dalam Isu-Isu Hukum Islam Kontemporer?

B. Konsep Ijtihad Kontemporer

Kata إجتهاد merupakan bentuk masdar dari kata إجتهد (Mahmasani, 1952, p. 136) yang berasal dari kata dasar الجهد yang berakar pada huruf ه, ج dan د yang memiliki makna dasar kesukaran. Kata الجهد mempunyai arti kekuatan, kemampuan, usaha, jerih payah, kesukaran, mencurahkan segala kekuatan (Warson, 1997, p. 217). Ijtihad berasal dari kata "*Jahada*" yang berarti "mencurahkan segala kemampuan untuk memperoleh sesuatu dari berbagai urusan".(Mu'alim dan Yusdani, 2005, p. 11) Dari kata "*Jahada*" dapat membentuk dua kata "masdhar".(Ridwan, 2020) Perubahan kata dari "*Jahada*" menjadi "*Ijtihada*" mengandung beberapa arti, diantaranya ialah *lil mubalaghoh*, yaitu menunjukkan penekanan arti.(Mustofa, n.d.) Dengan demikian, dari kedua bentuk kata masdhar di atas terdapat kandungan makna: kesungguhan atau kemampuan yang maksimum.(Rahman Dahlan, 2010, pp. 338–339)

Pengertian ijtihad yang dikemukakan oleh para ulama antara lain: Menurut Al-Amidi, Ijtihad adalah pengerahan kemampuan secara maksimum, dalam menemukan hukum syara' yang bersifat dzanni, sehingga merasa tidak mampu menghasilkan dari temuan tersebut.(Amidi, 1984, p. 250) Menurut Asy-Syaukani, ijtihad adalah pengerahan kemampuan dalam mencapai hukum syara' yang bersifat amaliyah dengan menggunakan metode-metode istimbath.(Abu Zahrah, 1958, p. 357) Menurut Subhy Mahmazaniy pengertian ijtihad secara istilah adalah Mencurahkan segala kemampuan dalam mencari pengetahuan tentang hukum-hukum dari dalil-dalil syara.(Turmudi, 2014) Dalam Ensiklopedi Hukum Islam disebutkan bahwa ijtihad merupakan usaha sungguh-sungguh yang dilakukan seorang *mujtahid* untuk mencapai suatu putusan *syara'* (hukum Islam) tentang kasus yang penyelesaiannya belum tertera dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw.(Aziz Dahlan, 1996, p. 669)

Dari pengertian secara bahasa maupun istilah di atas, dapatlah disimpulkan bahwa ijtihad merupakan sebuah upaya dalam pengkajian hukum Islam yang dilakukan dengan penuh kesungguhan dengan mengerahkan segenap kemampuan

yang dimiliki untuk menghasilkan sebuah kesimpulan hukum atas sesuatu yang belum jelas hukumnya.(Maimun, 2013) Maka ijtihad harus senantiasa dihidupkan untuk menghadapi dinamika dengan membangkitkan dan mendorong berpikir secara rasional dalam mengembangkan hukum-hukum Islam secara proporsional.(Alkaf, 1988, p. 20)

Sedangkan istilah "kontemporer" berasal dari bahasa Inggris "*contemporary*" yang memiliki arti sezaman, sebaya, seumur, zaman sekarang.(Echols, 1996, p. 143) Selanjutnya istilah kontemporer diartikan pada masa kini, dewasa ini. Dengan demikian, jika kata "ijtihad" digandengkan dengan kata ini, berarti yang dimaksud adalah ijtihad masa kini, yakni ijtihad dalam rangka merespon perkembangan-perkembangan yang ada pada masa sekarang ini. Terjadi pertentangan atau berdepabatan apakah ijtihad hanya boleh dilakukan oleh seorang ahli hukum atau tidak?, menurut penulis sebenarnya Istihad dapat dilakukan melalui jalan kompromi: yang menganggap bahwa ijtihad hanya dapat dilakukan oleh ahli fikih adalah ijtihad dibidang hukum praktis, sedangkan ijtihad yang dilakukan oleh non fuqaha adalah ijtihad yang berhubungan dengan masalah-masalah yang bersifat teoretis, tidak secara langsung menyangkut tingkah laku seorang mukallaf.

Hukum melakukan ijtiihad adalah *fardlu 'ain* (wajib dilakukan oleh setiap orang yang mencukupi syarat-syarat di atas) bilamana terjadi pada dirinya sesuatu yang membutuhkan jawaban hukumnya. Hasil ijtihad itu wajb diamalkannya. Ia tidak boleh ber*taktid* kepada *mujtahid* lain. Melakukan *ijtihad* juga *fardlu 'ain* bilamana seorang ditanya tentang suatu masalah yang terjadi dan menghendaki segera mendapatkan jawaban tentang hukumnya, padahal tidak ada *mujtahid* lain yang akan menjelaskan hukumnya.

C. Dasar Hukum

Ada beberapa dasar hukum diharuskannya ijtihad, diantaranya:

1. Al-Qur'an

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْۖ فَإِن تَنَـٰزَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".* (QS.An-nisa: 59)

dan firman-Nya yang lain :

. . . . وَأَيۡدِي ٱلۡمُؤۡمِنِينَ فَٱعۡتَبِرُواْ يَٰٓأُوْلِي ٱلۡأَبۡصَٰرِ

Artinya: *". Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai wawasan* (QS.Al-Hasyr : 2)

Menurut firman pertama, yang dimaksud dengan dikembalikan kepada Allah dan Rasul ialah bahwa bagi orang-orang yang mempelajari Qur'an dan Hadits supaya meneliti hukum-hukum yang ada alasannya, agar bisa diterapkan kepada peristiwa-peristiwa hukum yang lain, dan hal ini adalah ijtihad.(Rahmat, 2010, p. 168) Pada firman kedua, orang-orang yang ahli memahami dan merenungkan diperintahkan untuk mengambil ibarat, dan hal ini berarti mengharuskan mereka untuk berijtihad. Oleh karena itu, maka harus selalu ada ulama-ulama yang harus melakukan ijtihad.

firman-Nya yang lain:

وَٱلَّذِينَ جَٰهَدُواْ فِينَا لَنَهۡدِيَنَّهُمۡ سُبُلَنَاۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلۡمُحۡسِنِينَ

Artinya: *"Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridlaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik*".(Q.S. Al-'Ankabut: 69)

إِنَّآ أَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ لِتَحۡكُمَ بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَّهُۚ وَلَا تَكُن لِّلۡخَآئِنِينَ خَصِيمٗا ١٠٥

Artinya: "*Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu*". (Q.S.An-nisa: 105)

2. Al-Hadits
 a. Kata-kata Nabi ﷺ : "Ijtihadlah kamu, karena tiap-tiap orang akan mudah mencapai apa yang diperuntukkan kepadanya" (Rahmat, 2010, p. 169)
 b. Sabda Rosulullah yang diriwayatkan Bukhori Muslim

اَلْحَاكِمُ اِذَا اجْتَهَدَ فَاَصَابَ فَلَهُ اَجْرَانِ وَاِنِ جْتَهَدَ فَاَخْطَأَ فَلَهُ اَجْرٌ وَاحِدٌ.

Artinya: *"Hakim apabila berijtihas kemudian dapat mencapai kebenaran maka ia mendapat dua pahala (pahala melakukan ijtihad dan pahala kebenaran hasilnya). Apabila ia berijtihad kemudian tidak mencapai kebenaran, maka ia mendapat satu pahala (pahala melakukan ijtihad)".* (HR Bukhari dan Muslim)

c. Hadits yang menerangkan dialog Rasulullah SAW dengan Mu'adz bin Jabal, ketika Muadz diutus menjadi hakim di Yaman berikut ini:

عَنْ أُنَاسٍ مِّنْ اَهْلِ حَمَص مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذ بْنِ جَبَلٍ إِنَّ رَسُوْلُ اللهِ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا اِلَيَ الْيَمَنِ قَالَ: كَيْفَ تَقْضِ إِذَاعَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ قَالَ: أَقْضِى بِكِتَابِ اللهِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ الله قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ وَلَا فِي كِتَابِ اللهِ قَالَ: اَجْتَهِدُ رَايِيْ وَلَاآلُوْ. فَضَرَبَ رَسُوْلُ اللهِ صَدْرَهُ وَقَالَ: اَلْحَمْدُلِلَّهِ الَّذِيْ وَفَّقَ رَسُوْلَ رَسُوْلِ اللهِ لَمَّا يَرْضَي رَسُوْلُ اللهِ (رواه ابوداود).

Artinya: *"Diriwayatkan dari penduduk homs, sahabat Muadz ibn Jabal, bahwa Rasulullah saw. Ketika bermaksud untuk mengutus Muadz ke Yaman, beliau bertanya: apabila dihadapkan kepadamu satu kasus hukum, bagaimana kamu memutuskannya?, Muadz menjawab:, Saya akan memutuskan berdasarkan Al-Qur'an. Nabi bertanya lagi:, Jika kasus itu tidak kamu temukan dalam Al-Qur'an?, Muadz menjawab:,Saya akan memutuskannya berdasarkan Sunnah Rasulullah. Lebih lanjut Nabi bertanya:, Jika kasusnya tidak terdapat dalam Sunnah Rasul dan Al-Qur'an?, Muadz menjawab:, Saya akan berijtihad dengan seksama. Kemudian Rasulullah menepuk-nepuk dada Muadz dengan tangan beliau, seraya berkata:, Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada utusan Rasulullah terhadap jalan yang diridloi-Nya."*(HR.Abu Dawud)

3. Ijmak

Umat Islam dan berbagai madhabnya telah sepakat atas dianjurkannya ijtihad, dan sungguh ijtihad ini telah dipraktekkan benar. Di antara buah dan hasil ijtihad ini adalah hukum-hukum fiqh yang cukup kaya yang ditelorkan para mujtahid sejak dulu sampai sekarang. Akal kita pun mewajibkan untuk melaksanakan ijtihad karena sebagian besar dalil-dalil hukum syara' praktis adalah bersifat dzanni yang menerima beberapa interpretasi pendapat sehingga memerlukan adanya ijtihad guna menentukan pendapatnya yang kuat atau yang terkuat. Demikian juga perkara-perkara yang tidak ada nashnya menuntut adanya ijtihad agar bisa menjelaskan hukum syara'nya dengan menggunakan

salah satu cara istidlal.(Al-Qaradhawi, 1987, p. 100) Oleh karena Syariat Islam harus menetapkan semua hukum perbuatan hamba-hamba Allah SWT maka tidak ada jalan lain selain ijtihad.

D. Macam-Macam Ijtihad Kontemporer

Yusuf Qardhawiy merupakan salah seorang ilmuwan muslim yang memandang pentingnya ijtihad dalam rangka menjawab permasalahan-permasalahan kontemporer. Menurut beliau, ijtihad kontemporer terdiri dari:

1. *Ijtihad Tarjihi Intiqa'i*

 Menurut Yusuf Qardhawi,(al-Daramiy, 1958, p. 11) *ijtihad tarjihi intiqa'i* adalah *ijtihad* yang dilakukan dengan memilih suatu pendapat dari beberapa pendapat yang terdapat pada warisan fikih Islam yang sarat dengan fatwa dan keputusan hukum karena pendapat tersebut dinilai lebih kuat dari pendapat-pendapat yang lain.(Qardhawi, 1994, p. 20)

 Maksud dari metode ini adalah mengadakan studi perbandingan terhadap berbagai pendapat dengan meneliti kembali dalil-dalil nash atau dalil-dalil ijtihad yang mendasari pendapat tersebut, sehingga pada akhirnya dapat dipilih pendapat yang terkuat dalilnya dengan berpatokan pada kaidah-kaidah tertentu yang antara lain adalah: kesesuaiannya dengan kehidupan zaman sekarang, lebih bersemangat kemanusiaan, lebih mendekati kemudahan yang ditetapkan hukum Islam, lebih dekat kepada perwujudan *maqasid al-syari'ah,* dan mencegah mafsadat.(Depdikbud, 1990, p. 437) Pada masa itu, kegiatan *tarjih* hanya berkutat pada kegiatan menyeleksi pendapat para ahli fikih di lingkungan mazhab tertentu, seperti Syafi'iyah, Malikiyah, dan lain-lain. Sedangkan kegiatan tarjih pada masa sekarang ini bersifat lintas mazhab, tidak terbatas pada mazhab tertentu.(Jamil, 1995, p. 32)

 Dengan demikian, nilai kegiatan *ijtihad*nya terletak pada kesungguhan *mujtahid* untuk meneliti berbagai pendapat yang ada dengan melakukan pengkajian terhadap dalil-dalil yang menjadi dasar berpikir masing-masing serta kesesuaiannya dengan kondisi kekinian dan kedisinian (Qardhawi, 1994, p. 125)

2. *Ijtihad Insya'i*

 Menurut Yusuf Qardhawi,(Rawisiy Qalajiy, 1998, p. 65) *ijtihad Insya'i* adalah pengambilan konklusi hukum baru mengenai suatu persoalan di mana hal

itu belum pernah dikemukakan oleh ulamaulama terdahulu, baik menyangkut persoalan lama maupun persoalan baru. Dalam hal ini, pendapat tersebut bisa saja menyangkut persoalan lama, namun pendapat yang dikemukakan menyangkut persoalan tersebut belum pernah dikemukakan oleh ulama-ulama sebelumnya. Dengan demikian, seorang *mujtahid* kontemporer memiliki pendapat baru menyangkut hal-hal yang telah memunculkan berbagai pendapat sebelumnya, sehingga pendapat yang dikemukakan tersebut berbeda dari pendapat-pendapat yang telah ada sebelumnya.

Contoh yang dikemukakan beliau adalah tentang zakat tanah sewaan. Menurut beliau, penyewa hendaklah mengeluarkan zakat tanaman atau buah yang dihasilkan dari sebuah tanah sewaan bila telah sampai nisab dengan tidak menzakati hasil yang seharga ongkos sewa tanah yang akan diberikan kepada pemilik tanah, karena ongkos sewa tersebut dianggap sebagai hutang yang menjadi beban penyewa.(Qardawi, 2006, p. 121)

Dengan demikian, ia hanya mengeluarkan zakat hasil yang bersih dari tanaman itu. Sedangkan pemilik tanah yang menyewakannya harus mengeluarkan zakat upah sewaan yang diterimanya apabila sampai enisab, dikurangi dengan pajak tanah yang harus dibayarkan.

Jadi kedua-duanya mengeluarkan zakat hasil yang diterima masing-masing dari hasil tanah tersebut. Pendapat ini belum pernah dikemukakan oleh ulama-ulama terdahulu. Kebanyakan mereka berpendapat bahwa zakat tanaman dan buah-buahan dari hasil bumi yang disewa sepenuhnya dibebankan kepada pihak penyewa. Sedangkan menurut Abu Hanifah, kewajiban zakat sepenuhnya dibebankan kepada si pemilik tanah atau pihak yang menyewakan tanah.(Qardhawi, 1994, p. 33)

3. *Integrasi antara Ijtihad Intiqa'i dan Insya'i*

Di samping kedua bentuk *ijtihad* yang telah diuraikan, terdapat juga metode *ijtihad* yang mengintegrasikan antara keduanya. Penerapannya adalah dengan cara memilih berbagai pendapat para ulama terdahulu yang dipandang lebih relevan dan kuat, kemudian dalam pendapat tersbeut ditambahkan unsur-unsur *ijtihad* baru.

Contohnya adalah undang-undang wasiat wajibah yang diberlakukan di Mesir sejak beberapa tahun silam. Aturan dalam undang-undang tersebut

diambil dari pendapat ulama *salaf* yang mewajibkan wasiat dan juga dari pendapat Ibnu Hazm mengenai keharusan mengeluarkan sebagian dari harta pusaka sang mayit yang belum sempat berwasiat. Di samping dari kedua pendapat tersebut, dalam aturan-aturannya juga terdapat unsur dalam penentuan ukuran wasiat yang wajib dan menetukan orang-orang yang berhak menerima wasiat, yaitu anak laki-laki dari kelompok anak-anak laki-laki sampai ke bawah dan kelompok urutan pertama dari anak laki-laki dari anak-anak wanita.

Jelaslah bahwa aturan tersebut merupakan hasil perpaduan atau integrasi antara *ijtihad intiqai* dan *insya'i*.(Minhajuddin, 1999, p. 105) Kaitannya dengan konteks keindonesiaan, berbagai materi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga melalui proses integratif seperti itu. Kebijakan seperti ini ditempuh dalam rangka mewujudkan kemashlahatan sebagai tujuan utama hukum Islam.

Sedangkan bentuk-bentuk ijtihad kontemporer, menurut Yusuf Qardhawi, ada tiga bentuk yakni Perundang-undangan, fatwa serta hasil penelitian. Bentuk-bentuk ijtihad ini dapat dijumpai dalam upaya pembaharuan hukum Islam di Indonesia sebagaimana akan diuraikan dalam pembahasan selanjutnya.

E. Sejarah Perkembangan Ijtihad dari Masa ke Masa

1. Ijtihad Pada Masa Nabi

Ijtihad telah berkembang sejak zaman Rasulullah SAW. Di zaman Rasulullah SAW., sumber hukum Islam hanya dua, yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah. Dalam menetapkan hukum dari berbagai kasus di zaman Rasulullah SAW yang tidak ada ketentuannya dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, para ulama ushul fiqh menyimpulkan bahwa ada isyarat bahwa Rasulullah SAW. menetapkannya melalui ijtihad (Haroen, 1996, pp. 6–7).

Salah satu ijtihad yang pernah Nabi lakukan ialah ijtihad terhadap tawanan Perang Badar, dalam situasi yang sangat mendesak, Nabi meminta pendapat Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Menurut Umar, demi kemashlahatan, tawanan perang itu harus dibunuh. Mereka, kata Umar, adalah pimpinan dan "jago-jago" orang kafir yang jika dilepaskan akan membuat onar di tengah-tengah kaum Muslim.

Abu Bakar mempunyai pendapat yang berbeda. Melepas mereka itu lebih strategis bagi pengembangan kekuatan kaum Muslim daripada membunuh mereka secara konyol. "Ya Rasul", kata Abu Bakar, "Mereka itu adalah anak-anak dari keluarga dan teman-teman kita juga. Menurut pendapat saya, sebaiknya kita ambil *fidyah* (tebusan) saja dari mereka, dan itu, tentu akan menambah *income* kita".

Menurut Sirry sebagaimana dikutip oleh Ngainun Naim, Nabi Muhammad berijtihad dengan memilih pendapat Abu Bakar setelah terlebih dahulu mempertimbangkan sisi kemashlahatannya. Kemudian turun Surat al-Anfal ayat 67-68 yang memperingatkan Nabi dan menerangkan bahwa dalam kondisi seperti itu, pendapat Umar lebih tepat (Naim, 2009, p. 55).

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُۥٓ أَسۡرَىٰ حَتَّىٰ يُثۡخِنَ فِي ٱلۡأَرۡضِۚ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنۡيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلۡأٓخِرَةَۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٞ ٦٧ لَّوۡلَا كِتَٰبٞ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمۡ فِيمَآ أَخَذۡتُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٞ ٦٨

Artinya: *"Tidak patut bagi seorang Nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi sedangkan Allah menghendaki (pahala) akhirat (untukmu). Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana, jika sekiranya tidak ada ketetapan yang telah terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil".*

Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW., ijtihad juga dilakukan oleh sahabat sewaktu Nabi masih hidup. Di antaranya Nabi SAW. menyuruh Amr bin Ash untuk memutuskan persoalan yang dihadapinya dengan pendapatnya sendiri. "Bagaimana saya akan memutuskan perkara ini, sedangkan Anda masih ada?", tanya Amr. Nabi menjawab, "Ya, jika kamu benar kamu akan dapat dua pahala, jika kamu salah kamu dapat satu pahala".

2. Ijtihad pada Masa Sahabat

Setelah Nabi wafat pelaksanaan ijtihad oleh para sahabat semakin banyak terjadi. Letak keberadaan ijtihad para sahabat Nabi terletak pada: *pertama*, kemampuan dalam menafsirkan dan menggali sumber syari'at, baik al-Qur'an maupun al-Hadits. *Kedua*, perbedaan kondisi sosial yang dialami langsung oleh sahabat yang melatarbelakangi adanya sebuah kesimpulan ijtihad hukum. Karena itu dalam batas-batas tertentu Nabi memberikan "restu" bagi para

sahabat Nabi yang memiliki kemampuan berijtihad agar mereka menggunakan pendapatnya sehingga hukum Islam dapat diterima oleh semua kalangan di setiap kondisi dan zaman.(Hadi, 2009, pp. 10–11)

Contoh ijtihad yang dilakukan oleh sahabat Nabi, yaitu ijtihad Umar bin al-Khaththab dalam masalah hukuman potong tangan terhadap pencuri. Pada suatu hari, kepada Umar dihadapkan seorang pencuri bernama ‘Alamah al-Hatib bin Abi Baltaah. Pencuri itu mengakui perbuatannya dan Umar pun segera memerintahkan agar kepadanya dilakukan hukuman potong tangan. Pada waktu itu sedang musim kelaparan. Ketika hukuman segera dijalankan, tiba-tiba Umar lalu melarangnya sambil mengatakan bahwa seandainya ia tidak tahu bahwa orang ini melakukan pencurian karena kelaparan niscaya akan ia potong tangannya. Kemudian pencuri itupun segera dibebaskan dari hukuman potong tangan atas dasar pendapat Umar tersebut (Mudzhar, 1998, p. 54)

3. Ijtihad pada Masa Tabi’in

Secara umum, tabi’in adalah orang-orang yang mengikuti sahabat. Di zaman tabi’in, permasalah hukum yang muncul semakin kompleks. Para tabi’in melakukan ijtihad di berbagai daerah Islam. Titik tolak para ulama tabi’in dalam menetapkan hukum bisa berbeda, yang satu melihat dari sudut mashlahat, sementara yang lain menetapkan hukumnya melalui qiyas. Ulama Irak dan Kufah lebih dikenal dengan penggunaan *ra’yu* karena sangat sedikit Sunnah Rasulullah SAW yang bisa mereka temukan. Kalangan ulama ini kemudian berkembang dengan sebutan *Madrasah al-Ra’yi.* Adapun para ulama Madinah banyak menggunakan hadis-hadis Rasulullah SAW., karena mereka dengan mudah dapat melacak Sunnah Rasulullah di daerah tersebut. Kalangan ulama ini kemudian berkembang dengan sebutan *Madrasahal-Hadits* (Haroen, 1999, p. 8).

Said ibn al-Musayyad sebagai mujtahid tabi’in banyak menghasilkan ijtihad yang kelihatannya berbeda dengan apa yang diketahui sebelumnya. Seperti pendapatnya yang mengatakan bahwa seorang istri yang ditalak tiga akan kembali kepada suaminya yang pertama adalah cukup jika telah melakukan akad nikah dengan suami kedua dan tidak perlu bercampur terlebih dulu. Beliau berdalil dengan umumnya firman Allah:

فَإِنَّ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَه مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحُ زَوْجًا غَيْرَه

Artinya: *"*Jika *dia (suami) mentalak (talak tiga), maka tidak halal dia (istri) baginya hingga dia kawin dengan suami lain."*

Pendapat ini berbeda dengan pendapat ulama sahabat yang berpedoman kepada hadits Nabi yang menyatakan bahwa istri yang ditalak tiga itu baru boleh nikah lagi dengan suami pertamanya bila dia telah bercampur dengan suami kedua dan tidak cukup hanya dengan akad nikah.

4. Ijtihad pada Masa Imam Madzhab

Pada masa ini para mujtahid lebih menyempurnakan lagi karya ijtihadnya. Dalam berijtihad, mereka langsung merujuk kepada dalil syara' dan menghasilkan temuan orisinil. Pendapat tentang hukum hasil temuan imam madzhab itu disampaikan kepada umat dalam bentuk fatwa untuk dipelajari, diikuti dan diamalkan. Metode dan hasil ijtihad para imam madzhab itu dikembangkan oleh para muridnya. Kegiatan ijtihadnya lebih banyak berbentuk *takhrij* dan *tafri*. Dengan cara *takhrij* tersebut, pendapat imam madzhab yang sederhana semakin diperluas dan dikembangkan oleh para murid dan pengikutnya. Sedangkan dengan cara *tafri*, meskipun pada mulanya imam madzhab mengungkapkan pendapatnya dalam bentuk dasar pemikiran dan bersifat umum, tetapi kemudian berkembang di tangan murid dan pengikutnya. Hasil ijtihad para imam madzhab itu setelah melalui penyempurnaan di tangan murid-muridnya, disusun secara sistematis sehingga menghasilkan kitab-kitab fiqh madzhab.(Syarifuddin, 2001, p. 248)

5. Ijtihad pada Masa Sesudah Imam Madzhab

Pada masa ini, terjadi masa *taqlid* yang berlangsung lama. Bila pengikut imam madzhab menemukan suatu peristiwa yang memerlukan jawaban hukum, mereka tidak lagi melakukan ijtihad tetapi cukup mengikuti apa yang telah ditetapkan imam madzhab sebelumnya, kadang-kadang tanpa mempertanyakan relevansi dan ketepatan dalil yang digunakan imam madzhab itu untuk peristiwa baru yang muncul kemudian.

Fiqh yang digunakan dalam masa taqlid adalah hasil ijtihad imam madzhab di masa lalu dengan situasi dan kondisi pada masa lalu. Banyak di antara hasil ijtihad imam madzhab itu yang sudah sulit untuk dilaksanakan karena situasi dan kondisinya telah berubah dan berbeda jauh, namun ulama belakangan tidak memiliki hasrat dan merasa tidak mampu melakukan ijtihad

untuk mengembangkan hukum hasil pemikiran ulama terdahulu. Akibatnya, fikih lama yang biasa disebut sebagai hukum Islam itu kehilangan daya aktualitasnya.

Kondisi pada masa pudarnya kegiatan ijtihad dan bekembangnya *taqlid* itu diperparah lagi dengan keadaan negara-negara yang berpenduduk muslim yang hampir semuanya jatuh di bawah penjajahan kolonial Barat. Secara berangsur-angsur hukum Barat diberlakukan oleh penguasa kolonial di negara jajahannya. Dengan diberlakukannya hukum Barat hampir di semua negeri yang beragama Islam, maka bidang fiqh di luar ibadat dan *ahwal al-syakhsiyah*, seperti *fiqh muamalat, jinayat, murafa'at* atau peradilan dan *siyasah* kehilangan daya positifnya dan hanya tinggal sebagai pedoman yang tidak mengikat.(Syarifuddin, 2001, p. 251)

6. Ijtihad pada Masa Kini

Apabila masa sekarang ini disebut masa kebangkitan kembali hukum Islam, maka pengamatan kita tujukan kepada dua aspek, yaitu: perkembangan *tasyri'* di berbagai negara dan pengamatan terhadap beberapa tokoh. Di Indonesia misalnya, dengan disyahkannya Undang-undang Perkawinan pada tahun 1973 oleh DPR yang kemudian oleh Presiden dituangkan dalam Undang-undang No. 1/1974, adalah merupakan langkah lanjut dari peraturan yang dimiliki sebelumnya tentang Pencatatan Nikah Talak Rujuk (NTR). Dalam Undang-undang tersebut juga disebut tentang keharusan registrasi perkawinan, pembatasan umur minimal untuk kawin, prosedur yang dapat mempersulit terjadinya perceraian dan poligami dan sebagainya.(Mudzhar, 1998, p. 83)

Banyak ulama telah berusaha membangunkan kembali dunia Islam, mendinamisir kembali hukum Islam dari kemunduranya selama ini. Misalnya, Sayyid Jamaluddin al-Afgani (wafat tahun 1897 M) menyerukan untuk kembali kepada al-Qur'an dan al-Hadis sambil menyatakan keberatannya terhadap paham *Ahlus sunnah wal jama'ah* yang sangat mempersukar syarat-syarat menjadi mujtahid. Ia juga pembaharu muslim yang pertama kali membangkitkan semangat anti *imperialisme* dan *kolonialisme* di seluruh penjuru dunia Islam dengan cara mempertentangkan Islam dan Barat.

F. Ijtihad dalam Isu-isu Hukum Islam Kontemporer

Dalam konteks kehidupan zaman modern sekarang ini, umat Islam dituntut untuk menerjemahkan berbagai ajaran Islam terutama yang berkaitan dengan kehidupan sosial (Azhar, 1996, p. 61). Hukum Islam dinyatakan sebagai hukum *shalihun likulli al-zaman wa al-makan* (cocok untuk setiap zaman dan tempat). Mereka menyimpulkan bahwa hukum Islam sesuai karakteristiknya merupakan hukum agama yang kaku (*jamid*) yang tidak menerima perubahan dan adaptasi dengan dinamika dan problematika perubahan zaman kontemporer.

Agar hukum Islam tetap aktual untuk mengatur kehidupan umat Islam di masa kini yakni *shalihun likulli al-zaman wa al-makan* diperlukan hukum Islam dalam bentuknya yang baru dan tidak mesti mengambil alih semua fikih yang lama. Hal ini menghendaki adanya usaha tajdid atau reformulasi fikih fikih. Adapun berkaitan dengan ruang lingkup dan wilayah mana pembaruan hukum Islam dapat dilakukan, memang menjadi perdebatan di antara para ahli hukum Islam, karena hal itu terkait dengan wilayah hukum yang mungkin bisa dilakukan ijtihad (Ashiddiqy, 1985, p. 94)

Sedangkan pada wilayah ibadah ubudiyah, ketentuan normatifnya jelas dan rinci sehingga berlaku untuk selamanya. Oleh karena itu perubahan waktu dan tempat ataupun berubahnya keadaan tidak ada artinya bagi soal ibadah. Dalam bidang ibadah bersifat *ta'abudi* (irrasional), artinya manusia tidak boleh beribadah kecuali dengan apa yang disyari'atkan dan tidak ada peluang untuk dilakukan ijtihad. Sedangkan dalam bidang mu'amalah bersifat *ta'aqquli* (rasional), artinya umat Islam dituntut untuk berijtihad dengan perangkat metode ijtihad yang ada guna membumikan ketentuan-ketentuan syariat Islam.

Ijtihad merupakan salah satu metode yang menjadikan hukum Islam dapat lebih dinamis dan bersifat kontekstual serta tidak ketinggalan zaman. Masalah-masalah lama yang ditentukan hukumnya dengan jalan ijtihad tetapi tidak relevan lagi secara efekif di masyarakat maka dapat diubah ketentuan hukumnya sesuai dengan zamanya dengan dasar pertimbangan yang lebih manfaat dan maslahat sepanjang dibenarkan syara'.

Berikut beberapa contoh aplikasi konsep Ijtihad dalam menjawab masalah-masalah hukum Islam kontemporer:

1. Hukum Pidana Islam

Penerapan Ijtihad di bidang hukum pidana Islam (fiqh jinayat) sangat jelas pada konsep yang disebut dengan asas legalitas.(*FIQIH JINAYAH.Pdf*, n.d.) Asas legalitas yang terdapat dalam pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: suatu perbuatan merupakan tindak pidana, jika ini ditentukan lebih dulu dalam suatu ketentuan perundang-undangan (*BUKU Al-Fiqh Al-Jinayah.Pdf*, n.d., p. 55). Prinsip Ijtihad ini sangat relevan dengan pemikiran hukum pidana kontemporer bahwa seorang terdakwa ketika menjalani proses peradilan dianggap tidak bersalah sehingga ada bukti hukum secara material bahwa orang tersebut dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Prinsip inilah yang sering dikenal dengan konsep Ijtihad *baraah al-asliyyah*. Dalam kaidah hukum pidana Islam dikenal asas legalitas yang menyatakan bahwa:

لاحكم لأفعال العقلاء قبل ورودالنص (tidak ada hukum bagi perbuatan orang dewasa sebelum ada ketentuan hukum yang mengaturnya). Asas legalitas ini juga dikenal dalam sistem hukum pidana kontemporer mengacu pada prinsip "*nullum delictum nulapoena sine praevia leg poenali*" (seseorang dianggap tidak bersalah selama tidak ada keputusan pengadilan yang menyatakan bersalah) (Ghani Abdullah, 2001, p. 242).

Dalam tindak pidana juga ada asas praduga tak bersalah (*persumtion of innocence*) diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman). Dalam KUHAP, asas praduga tak bersalah dijelaskan dalam Penjelasan Umum KUHAP butir ke 3 huruf c yaitu: "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap."

Contoh delik pembunuhan Wayan Mirna Salihin, polisi menetapkan Jessica Kumala Wongso sebagai tersangka dalam kasus kopi maut yang menewaskan Wayan Mirna Salihin. Alasan penangkapan adalah adanya dugaan keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 17 KUHAP. Tersangka harus

dianggap tidak bersalah sesuai dengan asas praduga tak bersalah sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap.

Dalam pandangan orang awam suatu hukum menganggap Jessica Kumala Wongso yang ditangkap polisi sebagai pelaku bersalah (*guilty*) padahal tersangka tersebut masih dalam proses. Artinya Jessica Kumala Wongso tidak terbukti bersalah kalau belum ada putusan hakim yang menyatakan dia bersalah. dan pada saat itu pula tersangka memiliki hak hak asasi yang berhak dia penuhi. Tujuan penangkapan untuk kepentingan penyelidikan atau untuk kepentingan penyidikan, sebagaiamana dalam pasal 16 KUHAP. Dalam masa penangkapan digunakan polisi untuk mengumpulkan bukti-bukti, keterangan saksi, hasil labolatorium, keterangan ahli.

Berdasarkan konsep Ijtihad, Jessica Kumala Wongso dalam posisi yang kuat selama jaksa penuntut umum tidak bisa membuktikan dakwaannya, maka ia bebas dari tuntutan hukum. Hal ini disebabkan karena hukum asalnya setiap orang adalah bebas tidak mempunyai tanggungan sebagai tersangka pembunuhan. Prinsip inilah yang sering dikenal dengan konsep *Ijtihad baraah al-asliyyah.* Jessica Kumala Wongso bisa dianggap bersalah setelah adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

2. Hukum Perdata

Penerapan konsep *Ijtihad* sebagai metode perumusan hukum berlaku dalam hubungan keperdataan di bidang perikatan ekonomi. Prinsip, bahwa pada dasarnya setiap orang adalah bebas segala bentuk tanggungan berupa kewajiban perdata. Oleh karena itu, jika seseorang (penggugat) melaporkan orang lain (tergugat) ke pengadilan dengan gugatan untuk melunasi hutangnya maka orang yang digugat berhak untuk menolaknya, sehingga penggugat mampu membuktikan di pengadilan. Dalam kaitan ini terdapat hadis Nabi:

''البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه'' (bukti wajib diajukan oleh penggugat dan tergugat mengajukan sumpah). Berdasarkan konsep *Ijtihad*, seorang tergugat dalam posisi yang kuat selama penggugat tidak bisa membuktikan gugatannya, maka ia bebas dari tuntutan hukum. Hal ini disebabkan karena hukum asalnya

setiap orang tidak mempunyai tanggungan hutang.(Muhammad Ibn Idris, 1393, p. 46)

3. Hukum Perkawinan

Setiap orang laki-laki dan perempuan secara perdata tidak terdapat hubungan hak dan kewajiban sebelum keduanya dapat membuktikan bahwa keduanya telah mengadakan akad nikah yang dibuktikan dengan bukti hukum seperti akte nikah. Dengan demikian, hukum asal hubungan antara keduanya adalah bebas dan tidak terikat. Jika prinsip *Ijtihad* ini dikaitkan dengan Undang-undang Perkawinan UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa suatu perkawinan dinyatakan sah secara hukum negara jika dibuktikan dengan akte nikah melalui pencatat perkawinan sekaligus sebagai tanda lahirnya hak dan kewajiban baru bagi pasangan suami dan isteri, maka praktik nikah sirri secara hukum negara dianggap tidak pernah ada. Pada ketentuan tentang keharusan pencatatan, jelas sekali nuansa pembaruan hukum Islam, karena adanya tuntutan masyarakat adanya kepastian hukum dari sebuah peristiwa hukum, termasuk di dalamnya masalah perkawinan.

Pemerintah (ulil amri), menurut al-Mawardi mempunyai dua tugas utama yaitu *fi hirasati al-din* (menajaga agama) dan *fi siyasah al-dunya* (mengatur urusan dunia) dengan menciptakan perangkat undang-undang (regulasi) demi terealisirnya kemaslahatan umum. Oleh karena itu, setiap kebijakan, keputusan, peraturan, perundang-undangan yaitu dibuat oleh lembaga negara, muatannya mengandung kemudahan-kemudahan dalam memelihara dan mewujudkan kemaslahatan umat. Dengan mendasarkan pada kerangka berfikir pendekatan yuridis-normatif pada hukum resmi negara, maka nikah sirri dengan pendekatan Ijtihad bisa dikatakan tidak pernah ada (tidak mempunyai ketentuan hukum), karena legalitasnya tidak bisa dibuktikan dengan akta nikah.

Dari contoh-contoh di atas dapat diambil kesimpulan bahwa sebenarnya *Ijtihad* itu bukanlah suatu cara menetapkan hukum (*thuruq al-isthinbath*), tetapi ia pada hakikatnya adalah menguatkan atau menyatakan tetap berlaku suatu hukum yang pernah ditetapkan karena tidak ada yang mengubah atau yang mengecualikannya. Pernyataan ini sangat diperlukan, untuk menjaga jangan sampai terjadi penetapan hukum yang berlawanan antara yang satu dengan yang lain.

G. Kesimpulan

Dari pembahasan-pembahasan sebelumnya dapatlah dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Ijtihad kontemporer adalah upaya sungguh-sungguh untuk merumuskan sebuah aturan-aturan hukum dalam rangka menjawab permasalahanpermasalahan hukum kontemporer yang muncul akibat perkembangan zaman. Upaya ini harus melalui mekanisme atau metode tersendiri. Dengan tetap berdasarkan al-Quran, al-Hadis, dan Ijma.
2. Sejarah perkembangan ijtihad dapat dikelompokkan menjadi lima masa, yaitu: masa Rasulullah SAW Di zaman Rasulullah SAW, masa sahabat, masa tabiin (masa imam mazhab), masa sesudah imam madzhab yang sempat mengalami masa *taqlid* dan masa kejumudan ijtihad, dan masa kini atau masa kontenporer.
3. Ijtihad dalam isu-isu hukum Islam kontemporer merupakan salah satu metode yang menjadikan hukum Islam dapat lebih dinamis dan bersifat kontekstual serta tidak ketinggalan zaman. *Ijtihad* itu bukanlah suatu cara menetapkan hukum (*thuruq al-isthinbath*), tetapi ia pada hakikatnya adalah menguatkan atau menyatakan tetap berlaku suatu hukum yang pernah ditetapkan karena tidak ada yang mengubah atau yang mengecualikannya. Pernyataan ini sangat diperlukan, untuk menjaga jangan sampai terjadi penetapan hukum yang berlawanan antara yang satu dengan yang lain.

Daftar Pustaka

Abu Zahrah, M. (1958). *Ushul al-Fiqih*. Dar al-Fikr al ‘Arabi.

al-Daramiy, F. (1958). *Al-Manahij Al-Usuliyyah Al-Ijtihadiyyah Bi Al-Ra’yi Fi Al-Tasyri‘ Al- Islamiy*. al-Syarikah al-Muttahdah.

al-Qardawi, Y. (1987). *Al-Ijtihad Fi Al-Syari‘ah Al-Islamiyyah Ma‘a Naarat Tahliliyyah Fi Al-Ijtihad Al-Ma‘asir, Terj. Achmad Syathori, Ijtihad Dalam Syari‘at Islam Beberapa Pandangan Analisis Tentang Ijtihad Kontemporer* (1st ed.). Bulan Bintang.

Alkaf, I. H. (1988). *Ijtihad Menjawab Tantangan Zaman*. Ramadhani.

Al-Qaradhawi, Y. (1987). *Ijtihad Dalam Syariat Islam Beberapa Pandangan Analitis Tentang Ijtihad Kontemporer*. Bulan Bintang.

Amidi, A. (1984). *Al-Ihkam Fi Ushul Al Ahkam* (Juz IV). Dar Al-kiatb Al-‘Arabi.

Ashiddiqy, H. (1985). *Pengantar Ilmu Fiqh*. Bulan Bintang.

Azhar, M. (1996). *Fiqh Kontemporer Dalam Pandangan Neomodernisme Islam*. Pustaka Pelajar.

Aziz Dahlan, A. (1996). *Ensiklopedi Hukum Islam* (1st ed.). Ichtiar Baru Van Hoeve.

BUKU Al-Fiqh Al-Jinayah.pdf. (n.d.). Retrieved December 30, 2021, from http://repository.radenfatah.ac.id/6826/1/BUKU%20Al-Fiqh%20Al-Jinayah.pdf

Depdikbud, D. (1990). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (3rd ed.). Balai Pustaka.

Echols, J. M. (1996). *Kamus Inggris Indonesia* (XXIII). Gramedia Pustaka Utama.

FIQIH JINAYAH.pdf. (n.d.). Retrieved December 30, 2021, from https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/51021/1/FIQIH%20JINAYAH.pdf

Ghani Abdullah, A. (2001). *Eksistensi Hukum Pidana Islam dalam Reformasi Sistem Hukum Nasional*. Pustaka Firdaus.

Hadi, S. (2004). *Metodologi Research* (2nd ed.). Andi.

Hadi, S. (2009). *Ushul Fiqih*. Sabda Media.

Haroen, N. (1996). *Ushul Fiqh 1* (1st ed.). Logos Publishing House.

Haroen, N. (1999). *Konsep Ijtihad Al-Syaukani: Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam Indonesia*. Logos Wacana Ilmu.

Herdiansyah, H. (2014). *Metodelogi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Salemba Humanika.

Idrus, M. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* (2nd ed.). Penerbit Erlangga.

Jamil, F. (1995). *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah* (1st ed.). Logos.

Mahmasani, S. (1952). *Falsafah al-Tasyri' fi al-Islam* (III). Dar al-Kasysyaf li al-Nasyr wa al-Tib'ah wa al-Tauzi.

Maimun, M. (2013). Reorientasi Ijtihad Kontemporer: Analisis Hukum Islam. *AL-'ADALAH*, *11*(2), 155–164. https://doi.org/10.24042/adalah.v11i2.254

Mardani, M. (2008). HUKUM ISLAM DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *38*(2), 175. https://doi.org/10.21143/jhp.vol38.no2.170

Minhajuddin, M. (1999). *Posisi Fikih Muqaran (Perbandingan) dalam Penyelesaian Masalah Ikhtilaf*. Berkah Utami.

Mu'alim dan Yusdani, A. (2005). *Ijtihad dan Legislasi Muslim Komtemporer* (1st ed.). UII Press.

Mudzhar, A. (1998). *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*. Titian Ilahi Press.

Muhammad Ibn Idris, S. (1393). *Al-Umm*. Dar al-Ma'rifat.

Mustofa, I. (n.d.). *IJTIHAD KONTEMPORER SEBAGAI UPAYA PEMBARUAN HUKUM | Hukumonline*. hukumonline.com. Retrieved December 30, 2021, from https://www.hukumonline.com/a/5cb49b1c01fb73000fce14e3/ijtihad-kontemporer-sebagai-upaya-pembaruan-hukum-keluarga-di-indonesia

Naim, N. (2009). *Sejarah Pemikiran Hukum Islam*. Teras.

Nata, A. (2003). *Metodologi Studi Islam*. Raja Grafindo Persada.

Qardawi, Y. (2006). *Hukum Zakat, terj. Salman Harun* (IX). Litera Aatar.

Qardhawi, Y. (1994). *Al-Ijtihad Al-Mu'ashir Baina Al-Indiibat Wa Al-Infirat*. Dar al-Tauzi'wa al-Nasyr al-Islamiyyah.

Rahman Dahlan, Abd. (2010). *Usul Fiqih*. Amzah.

Rahmat, J. (2010). *Dasar Hukum Islam*. PT Mizan Pustaka.

Rawisiy Qalajiy, M. (1998). *Mu'jam Lugat al-Fuqaha* (2nd ed.). Dar al-Naqais.

Ridwan, M. (2020). Ijtihad Pada Era Kontemporer (Konteks Pemikiran Islam dalam Fiqih dan Maqashid al-Syariah). *Jurnal Masohi*, *1*(2), 110–121.

Sangidu, S. (2004). *Penelitian sastra; Pendekatan Teori, Metode, Teknik, dan Kiat*. Penelitian Sastra Asia Barat.

Sukardi, S. (2009). *Metodologi Penelitian Pendidikan; Kompetensi dan Praktiknya*. Bumi Aksara.

Syaodih Sukmadinata, N. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan*. Remaja Rosdakarya.
Syarifuddin, A. (2001). *Ushul Fiqh* (2nd ed.). Logos Wacana Ilmu.
Turmudi, M. (2014). IJTIHAD PADA MASA KONTEMPORER (Konteks Pemikiran Islam dalam Fiqh Dan Ushul Fiqh). *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman, 25*(1), Article 1. https://doi.org/10.33367/tribakti.v25i1.149
Warson, A. (1997). *Munawwir, Kamus Al-Munawwir* (XXV). Pustaka Progressif.